

LAPORAN KINERJA (LKj)

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL ACEH
Tahun 2020**



**PEMERINTAH ACEH
2021**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
Kata Pengantar.....	5
Ringkasan Eksekutif	6
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
1. Isu Strategis Sub-Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara	7
2. Isu Strategis Sub-Sektor Minyak dan Gas Bumi	8
3. Isu Strategis Sub-Sektor Energi dan Ketenagalistrikan	8
4. Isu Strategis Sub-Sektor Geologi dan Sumber Daya Mineral.....	9
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	9
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Renstra Tahun 2017-2022	15
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA	15
2. Strategi dan Kebijakan SKPA	17
B. Indikator Kinerja 2017-2022	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. IK 1: Rasio Ketersediaan Daya Listrik	22
2. IK 2: Rasio Elektrifikasi	27
3. IK 3: Persentase Peningkatan Ketahanan Energi	27
4. IK 4: Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB.....	30
5. IK 5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah	43
B. Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	56

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA DINAS ESDM ACEH
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
3. INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH SESUAI RENSTRA DINAS ESDM ACEH 2017-2022
4. FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Aceh	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh TA 2019.....	19
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	21
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahn 2020.....	22
Tabel 3. 3 Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik per jenis pembangkit nasional.....	24
Tabel 3. 4 Kapasitas Pembangkit Listrik Eksisting Tahun 2020.....	25
Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 1	26
Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 2	28
Tabel 3. 7 Rasio Elektrifikasi Nasional.....	29
Tabel 3. 8 Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja 3	30
Tabel 3. 9 Hasil pengukuran capaian indicator kinerja 3	33
Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 3	35
Tabel 3. 11 Persentase sumber EBT dalam pengembangan Pembangkit Listrik Aceh.....	38
Tabel 3. 12 Pengembangan Pembangkit EBT di Aceh sampai tahun 2025	39
Tabel 3. 13 Capaian pengembangan EBT 2020.....	39
Tabel 3. 14 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 4	40
Tabel 3. 15 Jumlah Izin Usaha Mineral Logam Dan Batubara Sertamineral Non Logam dan Batuan.....	42
Tabel 3. 16 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 5	43
Tabel 3. 17 Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja 6	44
Tabel 3. 18 Hasil Pengukuran capaian indicator 6.....	46
Tabel 3. 19 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 6	47
Tabel 3. 20 Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2020.....	49
Tabel 3. 21 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2020.....	53

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2020.....	28
Gambar 3. 2 Pasokan energi primer – EBT tahun 2025 dan 2050.....	36

Kata Pengantar

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh secara bersama-sama menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2019. LKj pada tahun 2019 merupakan LKj yang disusun pada tahun kedua pelaksanaan RPJMA dan Renstra Dinas ESDM Aceh 2017-2022, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi awal implementasi dokumen perencanaan tersebut.

LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sekaligus juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh selama Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini menyajikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Tahun Anggaran 2020, dengan sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Aceh pada Tahun 2020. Disamping itu, penyusunan LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan Pemerintah Aceh serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berharap dapat memberikan gambaran obyektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan sektor Energi dan Sumberdaya Mineral di Aceh.

Akhir kata, semoga LKj ini bermanfaat bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan pihak Pemerintah Aceh pada umumnya.

Banda Aceh, Februari 2020

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



Ir. MAHDINUR, MM

PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19640702 199403 1 004

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang geologi, pertambangan, migas, listrik dan pemanfaatan energi. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang didukung dengan anggaran yang bersumber dari dana APBA dan sumber dana lainnya.

Komitmen Kepala Dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya tertuang dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap tahun dan disetujui oleh Gubernur. Penetapan Kinerja yang berisi Indikator Kinerja sebagai tolok ukur kinerja juga menjadi dasar evaluasi kinerja aparatur. Oleh karena itu, pada tahun 2019, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran, diperoleh rata-rata capaian untuk Indikator Kinerja sebesar 104,01% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun secara umum capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori sangat baik, namun terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang memiliki capaian yang sangat tinggi (> 150%). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan target yang lebih baik dengan mempertimbangkan capaian yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, agar Indikator Kinerja pada setiap Sasaran Strategis dapat tercapai dengan baik.

Pencapaian target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2020 tidak terlepas dari dukungan sumberdaya keuangan yang bersumber dari APBA. Dari alokasi APBA yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 21,294,257,442 dan jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 19,445,587,983 atau 91,32%.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atau pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh di dalam Pemerintah Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun LKj sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh bertanggung jawab atas pengelolaan sektor energi dan sumberdaya mineral yang ada di Aceh. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan untuk menyikapi isu-isu strategis yang muncul dalam wilayah Aceh. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. Isu Strategis Sub-Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- Masih rendahnya tingkat pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan, serta izin pertambangan rakyat baik berupa eksplorasi, eksploitasi maupun jasa penunjang di Aceh
- Belum adanya penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah Aceh
- Masih maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Aceh

2. Isu Strategis Sub-Sektor Minyak dan Gas Bumi

- Belum berjalannya pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh
- Belum berjalannya pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi pada wilayah 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh.

3. Isu Strategis Sub-Sektor Energi dan Ketenagalistrikan

- Belum maksimalnya penyediaan energi daerah melalui: Inventarisasi sumber daya energi; Peningkatan cadangan energi; Penyusunan neraca energi; Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, penyimpanan sumber energi.
- Masih rendahnya penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- Belum optimalnya penerbitan izin untuk: penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik Negara, penjualan tenaga listrik, penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik, izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
- Belum terdapatnya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- Belum terdapatnya persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- Belum optimalnya pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi di daerah

4. Isu Strategis Sub-Sektor Geologi dan Sumber Daya Mineral

- Belum optimalnya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.
- Belum optimalnya penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah.
- Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah.
- Seringnya terjadi bencana alam geologi di Aceh.
- Rendahnya data survey geologi di Aceh.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh merupakan salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, yang terbentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai fungsi :

- pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- penyiapan rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- pembinaan UPTD; dan

- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut pada urusan pemerintah daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu sebagai berikut:

- Menyusun program tahunan di bidang sumber daya mineral, air tanah, air permukaan, pencegahan perusakan lingkungan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Merumuskan kebijakan operasional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, air tanah dan permukaan, pencegahan perusakan lingkungan dan reklamasi lahan bekas penambangan.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Melaksanakan pelayanan umum di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan data geologi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, maka Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Aceh adalah seperti yang pada Gambar 2.1. Struktur

Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tersebut telah memberi kontribusi terhadap penjabaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam DPA–SKPA pada setiap tahun penganggarannya. Tantangan kedepan semakin besar sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang siap bekerja keras dengan orientasi pemikiran lebih luas, berinovasi dan menguasai teknologi sehingga semua persoalan yang kompleks dapat terpecahkan dengan bijak.

D. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyusunan LKj Tahun 2020 ini terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, yang berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, yang berisi tentang penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, meliputi: Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2020.
- BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan umum dari capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kerja dengan menetapkan beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada tahun tertentu. Perencanaan kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berada di atasnya dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2017-2022. Dengan berpedoman pada RPJMA dan Renstra tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran Renstra untuk masing-masing tahun rencana. Renja selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Penetapan Kinerja tahunan yang disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen kinerja Kepala Dinas kepada pimpinan di atasnya, yaitu Gubernur Aceh.

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Penetapan atau Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja adalah untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berupa Renstra Tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

A. Renstra Tahun 2017-2022

Dengan telah terpilihnya Gubernur Aceh periode Tahun 2017-2022, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk periode tersebut telah dimulai disusun. RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Agar proses pembangunan Aceh dapat berjalan dengan optimal, maka RPJMA harus menjadi landasan utama bagi setiap program pembangunan yang dikelola oleh satuan perangkat daerah. Oleh karena itu, RPJM Aceh menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra SKPA, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Seiring dengan telah disusunnya RPJM Aceh 2017-2022, maka Dinas ESDM Aceh juga mempersiapkan Rancangan Renstra Dinas ESDM Aceh Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2018, RPJM Aceh ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA

Tujuan dan sasaran SKPA menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Tahun 2017-2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Dinas ESDM Aceh mendukung tujuan jangka menengah pemerintah Aceh, yaitu:

1. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian energi di Aceh
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Adapun uraian dari setiap tujuan beserta indikator sasaran untuk mengukur kinerja selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian energi di Aceh.

Sasaran yang ingin dicapai:

- a) Meningkatnya peran Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
- b) Meningkatnya pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi pada wilayah 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh.
- c) Terpantaunya pelaksanaan usaha hilir migas di Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Meningkatnya penyediaan energi listrik di Aceh.
- e) Terwujudnya kemandirian energi.
- f) Meningkatnya rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi di Aceh.
- g) Terlaksananya kegiatan izin usaha di bidang ketenagalistrikan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
- h) Meningkatnya diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi di Aceh melalui pengembangan energi baru terbarukan dan penghematan energi.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai:

- a) Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian
- b) Terlaksananya kegiatan izin usaha pertambangan (mineral logam, non logam, batuan dan batubara) dan pertambangan rakyat yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
- c) Terlaksananya Izin usaha jasa penunjang di bidang pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Menurunnya aktivitas PETI di Aceh.
- e) Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.
- f) Tersedianya air bersih melalui pengeboran air tanah.
- g) Terlaksananya penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah sesuai dengan persyaratan teknis dan lingkungan.

- h) Terlaksananya penetapan nilai perolehan air tanah.
- i) Terpantaunya bencana alam geologi di Aceh.
- j) Tersedianya data survey geologi di Aceh.

2. Strategi dan Kebijakan SKPA

Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi, dengan melakukan pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Konservasi energi, dengan melakukan dan mendorong upaya efisiensi penggunaan energi
3. Meningkatkan pengelolaan usaha di bidang energi, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha migas dan ketenagalistrikan dan pengembangan wilayah usaha minyak dan gas bumi
4. Meningkatkan produktivitas pengelolaan wilayah pertambangan, dengan melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan dan pemantauan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI),
5. Pengelolaan Air Tanah dengan mempertimbangkan azas konservasi air tanah, dengan melaksanakan penyediaan air bersih pada daerah krisis air dan pemantauan kondisi Cekungan Air Tanah (CAT),
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dengan menyediakan data kebencanaan geologi, potensi sumberdaya geologi, sumber daya mineral, batubara dan panas bumi

B. Indikator Kinerja 2017-2022

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah dalam kurun

waktu tahun 2017-2022 sesuai dengan RPJM Aceh dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Aceh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMA TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2022
1	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	1,03	1,65
			Rasio Elektrifikasi	%	95,69	99,90
			Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total energi	%	0,54	28,96
			Persentase Peningkatan Ketahanan Energi	%	20,00	72,00
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian	Persentase kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	1,22	4,68
			Persentase peningkatan pengelolaan usaha pertambangan, penyelidikan geologidan pemanfaatan air tanah	%	0,00	68,00

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja (Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014). Secara teknis, Penetapan Kinerja ini memuat pernyataan dan lampiran perjanjian kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta program/kegiatan dan anggaran.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh telah menyusun Penetapan Kinerja tahun 2020 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Tahun 2017-2022 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan Gubernur Aceh pada awal tahun 2018 (Lampiran 1). Alokasi anggaran yang dicantumkan untuk mencapai sasaran strategis pada Penetapan Kinerja tersebut sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan pada awal tahun anggaran, yaitu sebesar Rp 44,381,312,592. Namun, alokasi tersebut berubah setelah disahkannya perubahan anggaran karena refocusing pandemi Covid-19 menjadi Rp 21,304,257,442.

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mencantumkan 5 (lima) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) lainnya. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memilih IKU yang sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Sedangkan IK lainnya merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja dan tercapainya program dan hasil kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Berikut isi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dibahas berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2020:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh TA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terwujudnya Kemandirian Energi	IK 1.	Rasio ketersediaan daya listrik	1,80 %
		IK 2.	Rasio elektrifikasi *	99,80 %
		IK 3.	Persentase peningkatan ketahanan energi	45,12 %
		IK 4.	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap total energi	3,64 %
2	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan	IK 5.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB **	3,30 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Penggalian	IK 6. Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah	37,92 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Realisasi yang mendekati atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Berikut skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76 – 100%	Baik
3	55 – 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Realisasi diperoleh melalui mekanisme pengumpulan data sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Setiap bidang teknis terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja melaporkan realisasi dari indikator kinerja yang ingin dicapai kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris Dinas, untuk selanjutnya digabungkan menjadi satu dalam Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ini.

Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja Dinas ESDM Aceh berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas ESDM Aceh dengan Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kemandirian Energi				
IK 1.	Rasio ketersediaan daya listrik	1,80 %	1,14 %	83,82
IK 2.	Rasio elektrifikasi	99,80 %	99,80 %	100,00
IK 3.	Persentase peningkatan ketahanan energi	45,12 %	47,43 %	105,11
IK 4.	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap total energi	3,64 %	3,44 %	94,51
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian				
IK 5.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	3,30 %	4,46 %	135,15
IK 6.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah	37,92 %	40,07 %	105,68
Rata-rata Capaian Kinerja 104,01%				

Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam tentang hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

1. IK 1: Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik merupakan perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan daya listrik di suatu daerah (dalam MW). Indikator ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakatnya. Daya listrik terpasang merupakan jumlah daya listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang telah terpasang, baik yang terkoneksi dengan sistem distribusi (*interconnected*) maupun yang berdiri sendiri di daerah terisolir/kepulauan (*isolated*), sedangkan kebutuhan daya listrik direpresentasikan melalui beban puncak pemakaian listrik dalam suatu jangka waktu tertentu di suatu wilayah. Apabila rasio

ketersediaan daya listrik mencapai angka 1, maka daya listrik yang tersedia sudah dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakatnya.

Listrik mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari terutama sebagai sumber penerangan, sumber energi elektronik dan sebagai penggerak ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat memacu pertumbuhan infrastruktur suatu daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta sebagai pelaku usaha. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, maka diperlukannya pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi listrik bagi masyarakat dengan memperhatikan sumber energi primer daerah setempat.

Dalam melakukan pembangunan suatu pembangkit salah satu yang harus diperhatikan adalah kapasitas terpasang pembangkit. Kapasitas terpasang adalah kapasitas suatu pembangkit sesuai dengan nameplate pembangkit. Di Indonesia, pembangkit yang tidak beroperasi tetapi masih tercatat ke dalam aset tetap dimasukkan ke dalam daftar kapasitas terpasang nasional. Total kapasitas pembangkit nasional pada tahun 2019 sebesar 69.678,85 MW dengan presentase masing-masing pembangkit yaitu PLTU sebesar 43,64 %, PLTU MT sebesar 3,26 %, PLTU M/G sebesar 2,96 %, PLTG sebesar 7,68 %, PLTGU sebesar 16,75 %, PLTMG sebesar 4,08 %, PLTD sebesar 6,86 %, PLTA sebesar 7,98 %, PLTM sebesar 0,45 %, PLTMH sebesar 0,15 %, PLTB sebesar 0,22 %, PLTBg sebesar 0,16 %, PLTBm sebesar 2,52 %, PLTP sebesar 3,06 %, PLTS sebesar 0,21 %, PLTSa sebesar 0,02 %, dan PLT Hybrid sebesar 0,01 %. Terjadi peningkatan jumlah kapasitas pembangkit sebesar 7,32 % dari tahun 2018. Rata-rata peningkatan jumlah kapasitas pembangkit pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 6,69 %.

Secara nasional pada tahun 2020, Indonesia telah memiliki tambahan pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 2,87 gigawatt (GW), transmisi listrik bertambah sebanyak 2.648 Kilometer Sirkuit (kms), serta penambahan gardu induk sebesar 7.870 Mega Volt Ampere (MVA).

Tabel 3. 3 Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik per jenis pembangkit nasional

Tahun	PLTU	PLTU MT	PLTU-M/G	PLTG	PLTGU	PLTMG	PLTD	PLTA	PLTM	Jumlah
2015	22.712,58	1.675,00	2.060,00	4.495,56	10.293,47	1.101,23	3.824,07	5.068,59	148,71	51.379,21
2016	24.316,97	1.975,00	2.060,00	4.969,24	10.293,47	1.806,99	3.979,40	5.343,59	211,4	54.956,06
2017	26.733,07	1.975,00	2.060,00	4.976,24	10.418,47	2.264,85	4.396,35	5.343,59	240,55	58.408,12
2018	27.486,17	2.041,00	2.060,00	5.348,44	11.220,10	2.357,66	4.630,90	5.399,59	267,79	60.811,65
2019	30.406,17	2.271,00	2.060,00	5.348,44	11.669,54	2.842,03	4.779,68	5.558,52	311,14	65.246,52

Tahun	PLTMH	PLTB	PLTBg	PLTBm	PLTBn	PLTP	PLTS	PLTSa	PLT Hybrid	Jumlah
2015	90,15	1,46	54,72	1.671,29	-	1.438,30	33,36	15,65	3,58	3.308,51
2016	95,87	1,46	64,16	1.703,29	-	1.533,30	43,12	15,65	3,58	3.460,43
2017	103,76	1,46	100,62	1.740,54	-	1.808,30	50,90	15,65	3,58	3.824,81
2018	104,76	143,51	108,62	1.758,54	-	1.948,30	60,19	15,65	3,58	4.143,15
2019	106,36	154,31	112,42	1.758,54	5,00	2.130,70	145,81	15,65	3,58	4.432,37

Sumber: Statistik ketenagalistrikan tahun 2019, Kementerian ESDM edisi no. 33 TA 2020

Penyediaan listrik di Aceh dilakukan oleh PT. PLN Aceh dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem interkoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah isolated. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi pantai Timur Provinsi Aceh serta Meulaboh dan sekitarnya. Sedangkan wilayah pantai barat lainnya dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Pada sistem isolated 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa genset untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem isolated di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya.

Kapasitas pembangkit di Aceh pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 615 MW dan beban puncak penggunaan listrik 540 MW. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jumlah

penduduk serta bertambahnya kebutuhan listrik untuk kawasan industri dan perusahaan besar yang beroperasi di Aceh.

Tabel 3. 4 Kapasitas Pembangkit Listrik Eksisting Tahun 2020

Nama Pembangkit	Daya Mampu (MW)	Keterangan
PLTD Lueng Bata	22	Interkoneksi
PLTD PP	8	Interkoneksi
PLTU Meulaboh	220	Interkoneksi
PLTD CTR	8	Interkoneksi
PLTMG KKA	20	Interkoneksi
PLTMG Arun	184	Interkoneksi
PLTD SUMBAGUT	116,2	
P. DEUDAP	0,3	Isolated
P. SEURAPUNG	0,4	Isolated
TAPAK TUAN - LH	6,4	Isolated
KOTA FAJAR	7,9	Isolated
SINABANG	6,8	Isolated
KUALA BARU	0,3	Isolated
HALOBAN	0,2	Isolated
P. BALAI	1,2	Isolated
BLANG KEJEREN	5,9	Isolated
SABANG	7,4	Isolated
Jumlah	615	

Berdasarkan kapasitas terpasang dan kebutuhan daya listrik, maka indikator kinerja rasio ketersediaan daya listrik pada tahun 2020 dengan target 1,36 terealisasi sebesar 1,14 sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 83.82% (baik) seperti yang ditampilkan pada table 3.3 berikut ini.

Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap Capaian Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kemandirian Energi							
IK 1.	Rasio ketersediaan daya listrik	1.13	1.36	1.14	83.82	1.65	69.09

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 rasio ketersediaan daya listrik Aceh mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan semakin optimal pemerataan daya listrik terpasang di wilayah Aceh. Realisasi pada tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Dinas ESDM Aceh dan RPJM Aceh 2017-2022, realisasi ini sudah mencapai 69,09% atau mengalami kenaikan sebesar 0,55% dari tahun sebelumnya dan telah melebihi target yang ingin dicapai sebesar 1,65 pada tahun 2022 (table 3.3). Pencapaian ini merupakan hal yang positif dan telah melampaui target, sehingga diharapkan 2 (dua) tahun ke depan target akhir tersebut dapat tercapai dengan baik.

Capaian kinerja indikator yang termasuk dalam kategori baik ini dapat terwujud berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dinas ESDM Aceh, PT. PLN Persero, Kementerian ESDM serta pihak Pemerintah Kab/Kota yang ada di Aceh sebagai pengambil kebijakan dan pengelola sektor ketenagalistrikan di Aceh. Oleh karena itu, Dinas ESDM setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk melakukan koordinasi. Di tahun 2020, alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja ini tersebar di kegiatan pada Program Pengelolaan Energi, dengan total anggaran sebesar Rp. 10,544,574,958 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,623,709,993 (91,27 %).

2. IK 2: Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi (RE) adalah presentase perbandingan dari jumlah rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga pada suatu wilayah. Rasio elektrifikasi atau yang biasa juga disebut Persentase Rumah Tangga Berlistrik merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan energi listrik yang diterima oleh masyarakat. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik, artinya seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan listriknya sebagai salah satu sumber energi utama di Indonesia. Tidak hanya menysasar penduduk atau rumah tangga yang mempunyai daya beli, namun Pemerintah melalui pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Dalam menyalurkan listrik keseluruh pelosok wilayah, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan PT. PLN Persero Wilayah Aceh. PT. PLN Aceh berfokus pada pengembangan jaringan distribusi listrik hingga ke seluruh wilayah dan meningkatkan jumlah pelanggannya, sedangkan pemerintah daerah berfokus pada memfasilitasi penyambungan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu.


Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sejak tahun 2012 telah melakukan pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana. Sasaran penerima manfaatnya adalah rumah tangga atau keluarga di Aceh yang masuk dalam kategori keluarga miskin atau kurang mampu. Kegiatan ini selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di tingkat nasional. Pada tahun 2020, Dinas ESDM telah memasang Instalasi Listrik Rumah Sederhana pada 844 Rumah Tangga miskin yang berada di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari pekerjaan lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2020 terhadap jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana oleh dinas ESDM Aceh, maka indikator kinerja rasio elektrifikasi aceh pada tahun 2020 adalah sebesar 99.80%

Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap Capaian Akhir
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kemandirian Energi							
IK 2.	Rasio elektrifikasi	99.70	99.80	99.80	100.00	99.9	99.90

Indikator kinerja rasio elektrifikasi aceh tahun 2020 dengan target 99.80% yang terealisasi sebesar 99,80% dengan kategori baik, sehingga capaian persentase realisasi sebesar 100.00%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 rasio elektrifikasi Aceh mengalami kenaikan sebanyak 0,10%. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahun-tahun sebelumnya terlihat peningkatan rasio elektrifikasi yang terus meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada gambar 3.1



Gambar 3. 1 Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2020

Selain itu, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sampai dengan tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebanyak 1.271.710 RT/KK dan jumlah rumah tangga yang ada di Aceh sebesar 1.274.258 RT/KK. Capaian indikator rasio elektrifikasi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam renstra Dinas ESDM Aceh dan RPJM Aceh tahun 2017-2022, maka realisasi kinerja tahun 2020 telah mencapai target yang seharusnya dicapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,90 (tabel 3.4). Secara Nasional, sampai dengan akhir tahun 2019 rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 98.89% seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 Rasio Elektrifikasi Nasional

TAHUN	JUMLAH RUMAH TANGGA <i>/NUMBER OF HOUSEHOLD</i>	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA / <i>ELECTRIFIED HOUSEHOLD</i>	RASIO ELEKTRIFIKASI / <i>ELECTRIFICATION RATIO</i>
2015	65.669.197	57.983.048	88,30
2016	66.489.409	60.612.009	91,16
2017	67.228.573	64.105.549	95,35
2018	68.082.153	66.921.705	98,30
2019	72.713.606	71.903.458	98,89

Sumber: Statistik ketenagalistrikan tahun 2019, Kementerian ESDM edisi no. 33 TA 2020

Berdasarkan tabel diatas, jika dilakukan perbandingan dengan nilai rasio elektrifikasi Nasional, maka rasio elektrifikasi Aceh hampir mendekati rasio elektrifikasi nasional. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai target indikator ini tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah , dan PT. PLN Persero Wilayah Aceh.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemasangan instalasi rumah sederhana sebesar Rp. 2.278.517.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.145.555.800 (98.68%). Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terpasangnya 844 unit instalasi listrik sederhana yang pada 4 (empat) kabupaten di Aceh.

3. IK 3: Persentase Peningkatan Ketahanan Energi

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketahanan Energi merupakan indikator yang dirumuskan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk merepresentasikan kinerja dari pelaksanaan Program Pengelolaan Energi. Cara perhitungan dan pencapaian targetnya dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Pengelolaan Energi yang menghasilkan output penting dan telah diformulasikan pada awal periode Renstra sesuai dengan RPJMA (2017-2022). Adapun cara perhitungannya tertuang dalam Tabel 3.6.

Tabel 3. 8 Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja 3

STRATEGI/KEGIATAN	Satuan	Target	Bobot	Target Capaian 2020
Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Ketahanan Energi				47.43%
1 Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi			50%	
- Terlaksananya Penyambungan Instalasi Listrik Rumah Sederhana	Sambungan Rumah Instalasi Listrik	6,000		
- Terlaksananya Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Unit PJU	440		
- Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Sarana Energi Terbarukan	Unit / Laporan	2		
- Terlaksananya Pemasangan Sarana Penerangan Energi Terbarukan	Unit PJUTS	46		
- Terlaksananya Inventarisasi Sumur tua	Titik	20		
- Terlaksananya Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Migas	Kab/Kota	2		
2 Konservasi energi			30%	
- Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Konservasi dan Hemat Energi	Kab/Kota	5		
- Terlaksananya Penerapan Konservasi Energi pada Penerangan Jalan Umum	Unit Lampu Hemat Energi	500		

- Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Sarana Konservasi Energi pada Gedung Instansi Pemerintah	Unit / Laporan	1	
- Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Pemanfaatan Biofuel	Kegiatan	0	
3 Meningkatkan pengelolaan usaha di bidang energi			20%
- Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Perizinan dan Standardisasi Energi dan Ketenagalistrikan	Kab/Kota	5	
- Terlaksananya Pengawasan dan Inventarisasi Perizinan Energi dan Ketenagalistrikan	Kab/Kota	5	
- Terlaksananya Percepatan Investasi Pengembangan dan Pembangunan Sarana Pembangkit Energi Terbarukan	-	-	
- Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Usaha Hulu Migas	Wilayah Kerja Migas	2	
- Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Usaha Hilir Migas	Kab/Kota	5	
- Terlaksananya Koordinasi Survey Umum Migas	Blok Migas Prospek	1	
- Terlaksananya Rekomendasi dan Persetujuan Pengelolaan Hulu Migas	Wilayah Kerja Migas	2	
- Terlaksananya Rekomendasi dan Persetujuan Pengelolaan Hilir Migas	Kab/Kota	5	

Kegiatan-kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan pada tahun 2020 untuk mencapai output penting dalam merealisasikan indicator kinerja persentase peningkatan ketahanan energi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyediaan dan Pemanfatan Energi

- Penyambungan Instalasi tenaga listrik rumah sederhana pada 844 rumah tangga miskin yang terdapat di 4 (empat) kabupaten, yaitu 211 KK di Kabupaten Aceh timur, 211 KK di Kabupaten Bireuen, 211 KK di Kabupaten Gayo Lues dab 211 KK di Kabupaten Aceh Utara.

- Pemasangan lampu penerangan umum LED 1052 unit, yaitu terdiri dari 327 unit di kabupaten aceh besar, 502 unit di kabupaten gayo lues dan 223 unit di kota banda aceh.
- Pemasangan sarana penerangan energy terbarukan, merupakan pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) sebanyak 11 unit yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten aceh timur, yaitu 3 unit di kecamatan peurelak barat, 2 unit di kecamatan peurelak, 4 unit di kecamatan darul ihsan, 1 unit di kecamatan idi rayeuk dan 1 unit di kecamatan rantau selamat.
- Terlaksananya inventarisasi sumur tua sebanyak 15 titik di kabupaten aceh tamiang.

2. Konservasi Energi

- Terlaksananya penerapan konservasi energi pada penerangan jalan umum, dengan dilakukannya pemansangan/retrofit lampu jalan sebanyak 1052 paket retrofit/PJU LED.

3. Meningkatkan penelolaan usaha di bidang energi

- Terlaksananya Pengawasan dan Inventarisasi Perizinan Energi dan Ketenagalistrikan
- Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Usaha Hulu Migas dengan **4** Kabupaten/Kota daerah penghasil Migas di Aceh.
- Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Usaha Hilir Migas pada Kab/Kota yang ada di Aceh dalam bentuk pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL) serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- Terlaksananya Koordinasi Survey Umum dan joint study migas pada Blok Migas Prospek, yaitu Blok Meulaboh, Blok Singkil dan Blok Arakundo sebagai salah satu upaya mempercepat pengembangan usaha migas di Aceh

- Terlaksananya Rekomendasi dan Persetujuan Pengelolaan Hulu Migas pada 2 Wilayah Kerja Migas dan Rekomendasi dan Persetujuan Pengelolaan Hilir Migas berupa rekomendasi teknis untuk pemberian izin penyimpanan dan penimbunan BBM untuk SPBU.

Berdasarkan output atau hasil penting dari pelaksanaan kegiatan tersebut, diperoleh persentase peningkatan ketahanan energi

Tabel 3. 9 Hasil pengukuran capaian indicator kinerja 3

STRATEGI/KEGIATAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Persentase (%)	Bobot	Target Capaian 2020
Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Ketahanan Energi							47.43%
1 Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi					44.09	50%	22%
- Terlaksananya Penyambungan Instalasi Listrik Rumah Sederhana	Sambungan Rumah Instalasi Listrik	30,000	6530	21.77			
- Terlaksananya Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Unit PJU	2,200	1769	80.41			
- Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Sarana Energi Terbarukan	Unit / Laporan	10	2	20.00			
- Terlaksananya Pemasangan Sarana Penerangan Energi Terbarukan	Unit PJUTS	230	129	56.09			
- Terlaksananya Inventarisasi Sumur tua	Titik	80	53	66.25			
- Terlaksananya Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Migas	Kab/Kota	10	2	20.00			
2 Konservasi energi					30.15	30%	9%
- Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Konservasi dan Hemat Energi	Kab/Kota	23	6	26.09			
- Terlaksananya Penerapan	Unit Lampu	2,500	1113	44.52			

Konservasi Energi pada Penerangan Jalan Umum	Hemat Energi							
- Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Sarana Konservasi Energi pada Gedung Instansi Pemerintah	Unit / Laporan	2	1	50.00				
- Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Pemanfaatan Biofuel	Kegiatan	2	0	0.00				
3 Meningkatkan pengelolaan usaha di bidang energi					81.70	20%	16%	
- Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Perizinan dan Standardisasi Energi dan Ketenagalistrikan	Kab/Kota	23	23	100.00				
- Terlaksananya Pengawasan dan Inventarisasi Perizinan Energi dan Ketenagalistrikan	Kab/Kota	23	12	52.17				
- Terlaksananya Percepatan Investasi Pengembangan dan Pembangunan Sarana Pembangkit Energi Terbarukan	-	Aceh						
- Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Usaha Hulu Migas	Wilayah Kerja Migas	12	10	83.33				
- Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Usaha Hilir Migas	Kab/Kota	23	23	100.00				
- Terlaksananya Koordinasi Survey Umum Migas	Blok Migas Prospek	3	3	100.00				
- Terlaksananya Rekomendasi dan Persetujuan Pengelolaan Hulu Migas	Wilayah Kerja Migas	11	4	36.36				
- Terlaksananya Rekomendasi dan Persetujuan Pengelolaan Hilir Migas	Kab/Kota	23	23	100.00				

Sesuai dengan pengukuran pada tabel di atas, maka indicator kinerja persentase peningkatan ketahanan energi pada tahun 2020 dengan target 45,12% adalah sebesar 105,11% seperti terlihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap Capaian Akhir
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kemandirian Energi							
IK 3.	Persentase peningkatan ketahanan energi	90.98	45.12	47.43	105.11	72	0.75

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan ketahanan energi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 persentase realisasi dari indikator ini adalah 105.11%. Berdasarkan besaran persentase yang telah dicapai pada tahun 2020, maka realisasi indikator ini telah melebihi target yang ingin dicapai pada tahun 2022.


Penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian target indikator kinerja 3 ini sebesar Rp. 9,623,709,993 atau 91.27% dari alokasi anggaran Rp. 10,544,574,958. Target Indikator kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan program Program Pengelolaan energi, yaitu dengan kegiatan berikut:

1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Energi
2. Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi
3. Konservasi energi
4. Pembinaan dan pengawasan izin usaha energi ketenagalistrikan
5. Pembinaan dan pengawasan usaha hulu minyak dan gas bumi
6. Pembinaan dan pengawasan usaha hilir minyak dan gas bumi
7. Pengembangan usaha minyak dan gas bumi
8. Pemasangan listrik rumah sederhana
9. Meterisasi/pemasangan lampu penerangan jalan umum LED
10. Meterisasi/pemasangan lampu penerangan jalan umum LED (SiLPA Otsus)

4. IK 4: Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan Terhadap Total Energi

Energi baru dan terbarukan merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru dan terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimum 23% (2025) dan 31% (2050).

Dalam perpres no 22 tahun 2017 tentang rencana umum energy nasional diuraikan tentang pasokan nasional EBT. Hasil pemodelan pasokan energy primer EBT yang dilakukan sesuai dengan kebijakan energi nasional yaitu paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050.



Gambar 3. 2 Pasokan energi primer – EBT tahun 2025 dan 2050

Hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang telah dilakukan diuraikan dalam rincian sebagai berikut:

- PLT Panas bumi

Pengembangan panas bumi untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 dan 17,6 GW pada tahun 2050 atau 59% dari potensi panas

bumi sebesar 29,5 GW. Potensi tersebut dapat meningkat seiring dengan peningkatan eksplorasi dan penemuan cadangan baru.

- PLT Air

Pengembangan tenaga air untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 18,0 GW pada tahun 2025 dan 38 GW pada tahun 2050 atau sekitar 51% dari potensi tenaga air sebesar 75 GW.

- PLT Minihidro dan Mikrohidro

Pengembangan tenaga minihidro dan mikrohidro untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 3 GW pada tahun 2025 dan 7 GW pada tahun 2050 atau 37% dari potensi minihidro dan mikrohidro sebesar 19 GW.

- PLT Bioenergi

Pengembangan bioenergi untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 5,5 GW pada tahun 2025 dan 26,0 GW pada tahun 2050 dari potensi bioenergi sebesar 32,7 GW.

- PLT Surya

Pengembangan tenaga surya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun 2050 atau 22% dari potensisurya sebesar 207,9 GW. Proyeksi PLTS cukup optimis mengingat trend investasi dan harga listrik dari PLTS global semakin murah dari waktu ke waktu, seiring dengan kemajuan teknologi.

- PLT Angin/Bayu

Pengembangan tenaga bayu untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 1,8 GW pada tahun 2025 dan 28,0 GW pada tahun 2050 atau 46% dari potensi bayu sebesar 60,6GW.

- PLT EBT Lainnya

Pengembangan energy terbarukan lainnya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 3,1 GW pada tahun 2025 dan 6,1 GW pada tahun 2050. PLT EBT lainnya antara lain PLTD dengan campuran bioenergi, PLT Arus Laut, PLT gelombang laut, PLT energy panas laut (ocean thermal energy).

Kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2020 tercatat realisasi pembangkit listrik EBT telah mencapai 10.467 megawatt (MW). Bertambah jika dibandingkan 2019 yang sebesar 10.292 MW.

Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan di Aceh dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi ketergantungan suplai listrik dari luar Aceh. Dalam hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai perpanjangan dari Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan PT. PLN Persero untuk mengembangkan potensi EBT sebagai sumber ketenagalistrikan di Aceh. Potensi EBT yang terdapat di Aceh antara lain panas bumi, biomassa dan energy air (tabel 3.9).

Tabel 3. 11 Persentase sumber EBT dalam pengembangan Pembangkit Listrik Aceh

No	Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persentase (%)
1	Air	51.74
2	Surya	21.38
3	Panas Bumi	19.85
4	Biomassa	7.03
	Total	100

Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang memberi prioritas pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai substitusi terhadap energi fosil. Beberapa proyek pembangunan pembangkit listrik skala besar dan menengah saat ini sedang berjalan dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 5 (tahun) ke depan (tabel 3.10)

Tabel 3. 12 Pengembangan Pembangkit EBT di Aceh sampai tahun 2025

No	Pembangkit	Kapasitas (MW)	Pengembang	Target COD
1	PLTA Peusangan - 1	44	PLN	2020
2	PLTA Krueng Isep	10	IPP	2020
3	PLTM Krueng Isep - 2	10	IPP	2020
4	PLTM Lawe Sikap	7	IPP	2020
5	PLTM Sepakat	1.4	PLN	2020
6	PLTA Peusangan - 2	42	PLN	2021
7	PLTP Jaboi	10	IPP	2021
8	PLTBM Tj. Semantoh	10	PLN	2021
9	PLTS KKA	70	IPP	2022
10	PLTBM Langsa	10	PLN	2022
11	PLTBG Aceh Tamiang	3	PLN	2022
12	PLTA Kumbih - 3	45	PLN	2024
13	PLTP Seulawah Agam - 1	55	IPP	2025
Total		317.4		

Jumlah pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Capaian pengembangan EBT 2020

NO.	PEMBANGKIT	JUMLAH (UNIT)	KAPASITAS (MW)	PENGEMBANG
1	PLTS KOMUNAL	8	0.135	KESDM
2	PLTS KOMUNAL HYBRID	2	0.45	KESDM
3	PLTMH OFF-GRID	23	3.75	PEMDA
4	PLTMH ON-GRID	6	2	IPP
5	PLTMH ON-GRID (PLN)	6	4	PLN
6	PLTA	1	2 X 5	IPP
TOTAL			20.335	

Berdasarkan jumlah pembangkit dan jumlah kapasitas (MW), maka persentase pembangkit listrik dari EBT di Aceh pada tahun 2020 sebesar 3,44% dari target 3,64%, dengan demikian presentase realisasi indikator kinerja **rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap total energi** adalah 94,51%.

Tabel 3. 14 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap Capaian Akhir
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kemandirian Energi							
IK 4.	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap total energi	-	3.64	3.44	94.51	28.96	11.88

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada 2019 indikator ini belum digunakan untuk merepresentasikan kinerja dinas ESDM. Berdasarkan capaian yang telah didapatkan ini tidak terlepas dari komitmen Dinas ESDM dalam mewujudkan ketersediaan energi baru terbarukan yang bekerjasama dan berkoordinasi dengan PT. PLN Persero dan Kementerian ESDM di pusat. Dengan tercapainya indikator kinerja ini, maka Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM dapat mewujudkan Aceh yang terus maju dalam mewujudkan inovasi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga diharapkan pada tahun 2022 rasio ketersediaan energi baru terbarukan dapat direalisasikan sesuai dengan target akhir sesuai dengan renstra.

5. IK 5: Persentase Kontribusi Subsektor Pertambangan Dan Penggalian Terhadap PDRB

Pada tingkat provinsi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan provinsi tersebut menghasilkan nilai tambah pada suatu periode tertentu (tahunan/triwulanan). PDRB menurut lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi dari segi produktivitasnya. Salah satu sektor yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sektor

pertambangan dan penggalian yang merupakan pendukung utama sektor konstruksi. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Provinsi Aceh terus mengalami penurunan dengan cepat dalam lima tahun terakhir, tahun 2014 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai 10,6 persen dengan nilai tambah sebesar 13,58 triliun, hingga pada tahun 2019 kontribusinya hanya tinggal 4,78 persen dengan nilai tambah sebesar 7,85 triliun rupiah. Meskipun sejak tahun 2005 Aceh sudah memulai melakukan eksplorasi tambang non migas, yaitu batu bara dan biji logam, namun nilai produksinya belum cukup besar untuk dapat mengimbangi penurunan sektor pertambangan migas.

Dinas ESDM melakukan upaya untuk mendorong tercapainya target indikator ini, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik untuk komoditas mineral logam dan batubara maupun mineral non logam dan batuan. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang IUP mineral logam dan batubara meliputi data administrasi, kewajiban pelaporan, kewajiban keuangan dan kesesuaian pekerjaan di lapangan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP mineral non logam dan batuan dilakukan dalam bentuk inspeksi lapangan terhadap 6 (enam) aspek yaitu aspek teknis pertambangan, aspek konservasi sumber daya mineral dan batubara, aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, aspek pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, aspek pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri.

Dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan dengan baik, diharapkan nilai produksi dari perusahaan komoditas pertambangan dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan PDRB Provinsi Aceh dari sektor pertambangan dan penggalian secara signifikan. Tabel 3.12 berikut ini menyajikan jumlah izin usaha pertambangan mineral dan logam dan batubara serta non logam dan batuan Aceh per desember 2020.

Tabel 3. 15 Jumlah Izin Usaha Mineral Logam Dan Batubara Serta mineral Non Logam dan Batuan

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH IZIN					Jumlah
		Mineral Logam dan Batubara		Mineral Non Logam dan Batuan			
		Eksplorasi	Operasi Produksi	Eksplorasi	Operasi Produksi	Operasi Produksi Khusus	
1	Aceh Barat Daya	-	3	1	17	2	23
2	Aceh Barat	-	8	7	26	-	41
3	Aceh Besar	1	5	31	94	18	149
4	Aceh Jaya	-	-	2	36	1	39
5	Aceh Selatan	-	5	2	15	1	23
6	Aceh Tamiang	-	-	21	75	3	99
7	Aceh Tengah	-	-	2	11	-	13
8	Aceh Tenggara	-	-	2	14	4	20
9	Aceh Timur	-	-	2	25	3	30
10	Aceh Utara	-	-	1	28	4	33
11	Bener Meriah	-	-	5	20	-	25
12	Bireuen	-	-	5	56	1	62
13	Gayo Lues	-	-	3	5	-	8
14	Langsa	-	-	1	6	-	7
15	Lhokseumawe	-	-	2	5	3	10
16	Nagan Raya	1	2	5	17	-	25
17	Pidie Jaya	-	-	1	7	2	10
18	Pidie	-	1	13	32	1	47
19	Simelue	-	-	-	4	-	4
20	Singkil	-	-	-	5	-	5
21	Subulussalam	-	2	2	11	-	15
JUMLAH IUP		2	26	108	509	43	688

Menurut data yang dirilis oleh BPS Aceh, total PDRB Aceh pada tahun 2020 adalah sebesar 166,38 triliun. Presentase kontribusi sector pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Aceh pada tahun 2020 sebesar 4,46%. Berdasarkan struktur dan pertumbuhan PDRB tahun 2020 menurut lapangan usaha sector pertambangan dan penggalian (8,23%) menempati urutan ke tiga dalam kategori pertumbuhan tertinggi setelah informasi dan komunikasi (11,98%) dan konstruksi (10,61%).

Tabel 3. 16 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 5

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap Capaian Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian							
IK 5.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4.78	3.30	4.46	135.15	4.68	95.30

Indikator kinerja **Persentase Kontribusi Subsektor Pertambangan Dan Penggalian Terhadap PDRB** berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan di atas sebesar 4,46% dengan target 3,30% memperoleh realisasi sebesar 135,5% dengan kategori sangat baik (tabel 3.13). Capaian realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, persentase kontribusi sector pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebanyak 0.32%. jika dilakukan perbandingan untuk beberapa tahun ke belakang capaian indicator ini cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan sektor lain yang semakin tinggi.

Target Indikator kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan Program Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara, yaitu kegiatan:

1. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
2. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan
3. Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat
4. Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin

6. IK 6: Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah merupakan indikator yang dirumuskan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk

merepresentasikan kinerja dari pelaksanaan Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara. Cara perhitungan dan pencapaian targetnya dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara yang menghasilkan output penting dan telah diformulasikan pada awal periode Renstra sesuai dengan RPJMA (2017-2022). Adapun cara perhitungannya tertuang dalam Tabel 3.15.

Tabel 3. 17 Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja 6

STRATEGI/KEGIATAN		Satuan	Target	Bobot	Target Capaian 2020
Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah					40.07
1	Meningkatkan produktivitas pengelolaan wilayah pertambangan			20%	
-	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Kab/Kota	10		
-	Terkendalinya Kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IPR) Mineral dan Batubara	Kab/Kota	20		
-	Terlaksananya Inventarisasi, Koordinasi Usaha Pertambangan Rakyat	Kab/Kota	10		
-	Terlaksananya Pemantauan dan Penertiban Penambangan Tanpa Izin (Peti)	Kab/Kota	18		
2	Meningkatkan Pengelolaan Air Tanah dengan mempertimbangkan azas konservasi air tanah			60%	
-	Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah	Unit	60		
-	Terlaksananya Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah	Unit	5		
-	Terlaksananya Pengawasan, Koordinasi dan Inventarisasi Perizinan Air Tanah	Kab/Kota	5		
-	Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Air Tanah	Kab/Kota	5		
3	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi			20%	
-	Terlaksananya Penyediaan Data Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi untuk Pengembangan Wilayah	Laporan	1		
-	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi	Kab/Kota	5		
-	Terlaksananya Penyediaan Data Hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium Sektor ESDM	Laporan dan sertifikat analisis	60		

Untuk mendukung perhitungan indikator kinerja 6 maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pada program pengelolaan geologi, sumber daya mineral dan batubara dengan capaian output penting sebafter berikut:

1. Meningkatkan produktivitas pengelolaan wilayah pertambangan
 - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkendalinya Kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IPR) Mineral dan Batubara pada seluruh IUP/IPR yang tersebar pada pada **7** (tujuh) kab/kota yang ada di Aceh.

2. Meningkatkan pengelolaan air tanah dengan mempertimbangkan azas konservasi air tanah
 - Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah sebanyak **38** titik yang tersebar di Kab. Aceh Timur (10 titik), Kab. Aceh Utara (10 titik), Kab. Aceh Besar (5 titik), Kab. Aceh tamiang (3 titik) dan Kab. Bireuen (10 titik).
 - Terlaksananya Pengawasan, Koordinasi dan Inventarisasi Perizinan Air Tanah pada **12** Kab/Kota yang terdapat permohonan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA), yaitu Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kab. Gayo Lues, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kab. Pidie.

3. Meningkatkan pengelolaan air tanah dengan mempertimbangkan azas konservasi air tanah
 - Terlaksananya Penyediaan Data Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi untuk Pengembangan Wilayah sebanyak **2** laporan
 - Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi yang dilakukan pada sekolah dasar di **2** Kab/Kota, yaitu SD Negeri 2 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan SD Negeri 4 Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.

- Terlaksananya Penyediaan Data Hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium Sektor ESDM, berupa pengujian dan analisis mutu air minum, air tanah, air limbah secara fisika, kimia dan biologi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mengetahui kualitas air sebanyak 99 sertifikat analisis.

Berdasarkan output atau hasil penting dari pelaksanaan kegiatan tersebut, diperoleh persentase peningkatan ketahanan energi seperti pada Tabel 3.15.

Tabel 3. 18 Hasil Pengukuran capaian indikator 6

STRATEGI/KEGIATAN		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Persentase (%)	Bobot	Target Capaian 2020
Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah								40.07
1 Meningkatkan produktivitas pengelolaan wilayah pertambangan						70.60	20%	14%
-	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Kab/Kota	10	10	100.00			
-	Terkendalinya Kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IPR) Mineral dan Batubara	Kab/Kota	21	20	95.24			
-	Terlaksananya Inventarisasi, Koordinasi Usaha Pertambangan Rakyat	Kab/Kota	10	3	30.00			
-	Terlaksananya Pemantauan dan Penertiban Penambangan Tanpa Izin (Peti)	Kab/Kota	21	12	57.14			
2 Meningkatkan Pengelolaan Air Tanah dengan mempertimbangkan azas konservasi air tanah						23.09	60%	14%
-	Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah	Unit	300	179	59.67			
-	Terlaksananya Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah	Unit	25	6	24.00			
-	Terlaksananya Pengawasan, Koordinasi dan Inventarisasi Perizinan Air Tanah	Kab/Kota	23	2	8.70			
-	Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Air Tanah	Kab/Kota	23	0	0.00			
3 Meningkatkan pemanfaatan sumber daya Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi						60.50	20%	12%
-	Terlaksananya Penyediaan Data Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi untuk Pengembangan Wilayah	Laporan	5	4	80.00			
-	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi	Kab/Kota	23	11	47.83			
-	Terlaksananya Penyediaan Data Hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium Sektor ESDM	Laporan dan sertifikat analisis	300	161	53.67			

Sesuai dengan hasil pengukuran pada Tabel 3.15, maka indikator kinerja **Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah** dengan target 37,92% pada tahun 2020, terealisasi sebesar 40,07% dan termasuk dalam kategori sangat baik, seperti terlihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 19 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap Capaian Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian							
IK 6.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah	36.99	37.92	40.07	105.68	68.00	58.93

Berdasarkan capaian indikator di atas, apabila dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2019 maka capaian 2020 mengalami kenaikan sebanyak 3,08%. Dinas ESDM telah melakukan menetapkan target kinerja untuk indikator kinerja ini selama 4 tahun kedepan dan telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Renstra Dinas ESDM dan RPJMA 2017-2022. Di tahun 2022, target yang ingin dicapai adalah Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah hingga 68%. Dengan capaian tahun 2020, target itu sudah tercapai lebih dari setengahnya (58,93%) dan diharapkan upaya pencapaian target pada tahun mendatang akan lebih baik lagi (Tabel 3.15).

Dinas ESDM Aceh akan terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja ini, dengan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan energi, ketenagalistrikan dan minyak serta gas bumi yang ada di Aceh maupun di tingkat nasional.

Target Indikator kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, yaitu dengan kegiatan berikut:

1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara
2. Pengelolaan Data dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara
3. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara
4. Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara
5. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
6. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan
7. Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat
8. Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin
9. Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah
10. Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan Air Tanah
11. Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi
12. Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memperoleh alokasi anggaran sejumlah Rp. 44,788,285,599 (setelah refocusing anggaran karena pandemi Covid-19). Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Realisasi keuangan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, dari 94.03% pada tahun 2019 menjadi 87.55% pada tahun 2020. Penurunan realisasi keuangan ini disebabkan adanya beberapa kegiatan di Dinas ESDM Aceh tidak dapat berjalan disebabkan dilakukan perubahan anggaran dan refocusing karena pandemic Covid-19, sehingga berdampak pada beberapa kegiatan di Dinas ESDM Aceh yang tidak mendapatkan alokasi anggaran. Realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2019 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3. 20 Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18,066,950,607	14,934,792,957	82.66	82.66
	BELANJA LANGSUNG	26,721,334,992	24,275,158,485	90.85	97.46
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,505,001,378	3,947,694,252	87.63	89.4
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62,452,000	23,653,200	37.87	37.87
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	421,622,400	296,326,289	70.28	70.28
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	294,224,692	294,217,580	100	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	121,804,959	100,015,000	82.11	82.11
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85,626,718	85,544,000	99.9	99.9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,168,101,074	1,022,082,500	87.5	95.3
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18,240,000	18,240,000	100	100

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Penyediaan makanan dan minuman	168,453,197	116,926,200	69.41	69.41
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	162,291,598	130,122,483	80.18	80.18
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	2,002,184,740	1,860,567,000	92.93	92.35
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	769,676,172	731,761,750	95.07	95.2
	Pengadaan mebeleur	0	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	394,639,136	361,463,500	91.59	91.59
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	225,045,036	221,943,250	98.62	98.62
	Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor	99,992,000	99,055,000.00	99.06	100
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	50,000,000	49,300,000	98.6	98.6
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	118,000,000	116,280,000	98.54	98.54
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	118,000,000	116,280,000.00	98.54	98.54
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34,400,000	33,834,500	98.36	100
	Pendidikan dan pelatihan formal	34,400,000	33,834,500.00	98.36	100
5	Program Pengelolaan Energi	10,544,574,958	9,623,709,993	91.27	99.66
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Energi	328,450,000	328,063,015	99.88	99.88
	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	48,320,000	47,860,000	99.05	100
	Konservasi Energi	0	0	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan	40,908,000	40,322,300	98.57	100
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	64,524,000	63,125,500	97.83	100

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	107,700,000	102,530,000	95.2	95.2
	Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi	66,430,000	65,130,975	98.04	100
	Pemasangan Listrik Rumah Sederhana	2,278,517,000	2,145,555,800	94.16	98.68
	Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum LED	181,125,958	127,868,958	70.6	100
	Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	0	0
	Pemasangan Listrik Rumah Sederhana (PAA)	0	0	0	0
	Penyediaan Energi Listrik Skala Kecil untuk Fasilitas Umum	0	0	0	0
	Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum LED (SiLPA Otsus)	7,428,600,000	6,703,253,445	90.24	100
6	Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	10,016,778,971	9,190,069,721	91.75	99.55
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	309,380,000	299,039,111	96.66	90.24
	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	61,565,000	57,350,000	93.15	95.15
	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	102,544,997	100,624,448	98.13	100
	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	40,418,000	38,887,519	96.21	100
	Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	4,530,000	4,200,000	92.72	92.72

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin	52,195,000	51,430,000	98.53	100
	Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	5,163,644,000	4,718,568,955	91.38	99.82
	Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan Air Tanah	33,262,000	32,980,000	99.15	99.15
	Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	34,459,000	34,298,100	99.53	99.58
	Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	30,639,999	28,578,683	93.27	93.58
	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor Mineral dan Batubara	0	0	0	0
	Pengelolaan Laboratorium UPTD	1,251,240,000	1,205,440,000	96.34	99.99
	Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah (Migas Kabupatten / Kota)	0	0	0	0
	Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah (Migas Aceh)	2,932,900,975	2,618,672,905	89.29	100
7	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	732,903,513	631,808,269	86.21	92.96
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Energi Bersih Terbarukan	99,753,513	99,428,465	99.67	99.67
	Pengelolaan Data Dan Informasi Energi Bersih Terbarukan	54,780,000	54,245,000	99.02	99.02
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	50,760,000	0	0	0
	Pengembangan Energi Bersih Tenaga Surya	527,610,000	478,134,804	90.62	100
	TOTAL	44,788,285,599	39,209,951,442	87.55	91.56

Dari Rp. 44,788,285,599 anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh senilai Rp. 21,294,257,442 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Aceh Tahun 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 91,32% atau Rp. 19,445,587,983. Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kemandirian Energi					
1	Program Pengelolaan Energi	10,544,574,958	9,623,709,993	91.27	99.66
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Energi	328,450,000	328,063,015	99.88	99.88
	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	48,320,000	47,860,000	99.05	100.00
	Konservasi Energi	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan	40,908,000	40,322,300	98.57	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	64,524,000	63,125,500	97.83	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	107,700,000	102,530,000	95.20	95.20
	Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi	66,430,000	65,130,975	98.04	100.00
	Pemasangan Listrik Rumah Sederhana	2,278,517,000	2,145,555,800	94.16	98.68
	Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum LED	181,125,958	127,868,958	70.60	100.00
	Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan (Migas Kabupaten/Kota)	-	-	-	-
	Pemasangan Listrik Rumah Sederhana (PAA)	-	-	-	-
	Penyediaan Energi Listrik Skala Kecil untuk Fasilitas Umum	-	-	-	-

Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum LED (SiLPA Otsus)	7,428,600,000	6,703,253,445	90.24	100.00
2 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	732,903,513	631,808,269	86.21	92.96
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Energi Bersih Terbarukan	99,753,513	99,428,465	99.67	99.67
Pengelolaan Data Dan Informasi Energi Bersih Terbarukan	54,780,000	54,245,000	99.02	99.02
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	50,760,000	-	-	-
Pengembangan Energi Bersih Tenaga Surya	527,610,000	478,134,804	90.62	100.00
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian				
3 Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	10,016,778,971	9,190,069,721	91.75	99.55
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	309,380,000	299,039,111	96.66	90.24
Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	61,565,000	57,350,000	93.15	95.15
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	102,544,997	100,624,448	98.13	100.00
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	40,418,000	38,887,519	96.21	100.00
Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	4,530,000	4,200,000	92.72	92.72
Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin	52,195,000	51,430,000	98.53	100.00
Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	5,163,644,000	4,718,568,955	91.38	99.82
Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan Air Tanah	33,262,000	32,980,000	99.15	99.15
Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	34,459,000	34,298,100	99.53	99.58
Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	30,639,999	28,578,683	93.27	93.58

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor Mineral dan Batubara	-	-	-	-
Pengelolaan Laboratorium UPTD	1,251,240,000	1,205,440,000	96.34	99.99
Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah (Migas Kabupatten / Kota)	-	-	-	-
Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah (Migas Aceh)	2,932,900,975	2,618,672,905	89.29	100.00
Total	21,294,257,442	19,445,587,983	91.32	91.39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara umum, target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan **sangat baik**, dengan capaian rata-rata sebesar **104,01%**, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian untuk setiap indikator kinerja yang ada
2. Beberapa indikator kinerja yang masih memiliki capaian yang rendah perlu disempurnakan kembali, sedangkan indikator yang masih memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi (lebih dari 150%) perlu dilakukan penyesuaian target kembali
3. Pada tahun 2020, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang berbeda dengan Indikator Kinerja yang digunakan dalam Indikator Kinerja tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung capaian targetnya
4. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada tahun ini adalah sebesar Rp. 21,294,257,442 dan terealisasi sebesar Rp. 19,445,587,983 atau 91.32%.

B. Saran

1. Terhadap beberapa Indikator Kinerja yang capaiannya cukup ekstrim, baik sangat rendah maupun sangat tinggi, sebaiknya dilakukan evaluasi untuk merumuskan kembali indikator kinerja yang baik dan menentukan target yang dapat dicapai dengan baik dengan alokasi dana yang memadai.

LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (%)	Tahun 2020					Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap Capaian Akhir Renstra (%)	
				Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)			
1	Terwujudnya Kemandirian Energi	Rasio ketersediaan daya listrik	1.13	1.36	%	1.14	%	83.82	1.65	%	69.09
		Rasio elektrifikasi	99.70	100	%	99.80	%	99.80	99.9	%	99.90
		Persentase peningkatan ketahanan energi	90.98	45.12	%	47.43	%	105.11	72.0	%	65.87
		Rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap total energi	-	3.64	%	3.44	%	94.51	28.96	%	11.88
2	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4.78	3.30	%	4.46	%	135.15	4.68	%	95.30
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah	36.99	37.92	%	40.07	%	105.68	68.0	%	58.93
Rata-rata Capaian Kinerja								104.01			


 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
Ir. MAHDINUR, MM
 NIP. 19640702 199403 1 004

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI ACEH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian energi di Aceh.	Terwujudnya Kemandirian Energi	1	Rasio ketersediaan daya listrik	1.45 %	1.45 %	1.87 %	1.73 %	1.65 %
			2	Rasio elektrifikasi	98.05 %	98.46 %	99.00 %	99.50 %	99.90 %
			3	Persentase Peningkatan Ketahanan Energi	0 %	40.80 %	51.2 %	61.6 %	72.00 %
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian	1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	1,91 %	2.60 %	3.30 %	3,99 %	4,68 %
			2.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah	0 %	23.00 %	41.00 %	60.00 %	68.00 %

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH











Ir. MAHDINUR, MM

PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 19640702 199403 1 004

Foto Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
Tahun Anggaran 2020

1. Program Pengelolaan Energi

		<p>Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Sederhana di Kabupaten Aceh Timur</p>
		<p>Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Sederhana di Kabupaten Bireuen</p>
		<p>Pemasangan/Retrofit Lampu Jalan di Kabupaten Aceh Besar</p>
		<p>Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED Tersebar di Kabupaten Gayo Lues</p>

		<p>Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Di Kabupaten Aceh Timur</p>
---	--	---

2. Program Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara

		<p>Pengeboran Eksplorasi/Produksi Air Tanah di Kabupaten Aceh Timur</p>
		<p>Pengeboran Eksplorasi/Produksi Air Tanah di Kabupaten Aceh Utara</p>
		<p>Pengeboran Eksplorasi/Produksi Air Tanah di Kabupaten Aceh Besar</p>



Pengeboran Eksplorasi/Produksi Air Tanah
di Kabupaten Aceh Tamiang



Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geomobil
di Kabupaten Aceh Barat